

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

## TEKANAN GEMPA BUMI DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN FISKAL APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 – 2020

Anita Kemala Firdausyia<sup>1</sup>, Dani Sugiri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN,  
Tangerang Selatan, 15222  
Email : [anita@pknstan.ac.id](mailto:anita@pknstan.ac.id)

<sup>2</sup>Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN,  
Tangerang Selatan, 15222  
Email : [danisugiri@pknstan.ac.id](mailto:danisugiri@pknstan.ac.id)

### Article Info

*Article history:*

*Received 10/01/2021*

*Accepted 11/16/2021*

**Keywords:** Tekanan Bencana; Pandemi Covid-19; Ketahanan Fiskal APBD; Kinerja Keuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh tekanan berupa gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan fiskal APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun 2018–2020 yang diukur menggunakan metode pengukuran rasio kinerja keuangan, meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF), rasio tingkat kemandirian, dan rasio tingkat ketergantungan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari LKPD audited dan/atau semisalnya dari tahun 2018-2020, data anggaran kerugian akibat gempa bumi 2018, data anggaran pemulihan pascagempa 2018, dan data anggaran pemulihan pandemi Covid-19. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan berupa gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan pada Pemda KLU selama tahun 2018–2020, dilihat dari fluktuasi dengan kecenderungan penurunan yang terjadi pada berbagai komponen dan subkomponen APBD baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menggunakan derajat desentralisasi fiskal (DDF), rasio tingkat kemandirian, dan rasio tingkat ketergantungan diketahui bahwa ketahanan APBD KLU selama tahun 2018–2020 berturut-turut sebesar 13,64% dengan kriteria kurang, 20,19% dengan kriteria cukup, dan 42,03% dengan kriteria tinggi.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

---

**Corresponding Author:**

Anita Kemala Firdausyia  
Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN,  
Tangerang Selatan, 15222  
Email : [anita@pknstan.ac.id](mailto:anita@pknstan.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.32833/majem.v10i2.203>

---

## I. PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan suatu daerah. Daerah dengan pembangunan yang terukur lagi terencana mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat mengarahkan tercapainya tujuan negara secara nasional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Mulyana, 2018). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Dalam arti sempit keuangan daerah dapat diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana keuangan daerah yang bersifat tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah telah menimbulkan konsekuensi perlunya desentralisasi fiskal. Musgrave (1989, dikutip dalam Badrudin, 2012) menyatakan bahwa peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menaikkan standar kehidupan masyarakat pada posisi yang layak. APBD digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah melalui pengeluaran pendidikan, karena tenaga kerja terdidik berpeluang menaikkan produktivitas dalam perekonomian (Prasetya, 2019). Pemerintah daerah juga membelanjakan APBD untuk membiayai berbagai pelayanan umum. Keberadaan APBD sebagai sumber keuangan daerah menjadi alat yang sangat penting bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Kondisi keuangan daerah terus mengalami dinamika pesat dan beragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal tersebut sebagai implikasi dari variasi kondisi geografis, sosial, dan demografis masyarakatnya yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah 416 kabupaten dan 98 kota (Kemendagri RI, 2020). Untuk itu guna memenuhi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dari segi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Mulyana & Sugiri, 2020), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan. Peraturan tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk Permendagri dan peraturan daerah terkait.

Pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perencanaan sebelumnya. Setiap daerah dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang tidak dapat diprediksi kejadiannya. Disebutkan bahwa salah satu fungsi

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

APBD, yakni sebagai *the last resort* yang memberikan makna bahwa APBD digunakan untuk mengamankan perekonomian daerah ketika terjadi krisis, APBD harus dapat menggerakkan perekonomian yang lesu atau terganggu akibat adanya tantangan dan tekanan tersebut (Mulyana, 2018). Tekanan yang terjadi selalu memunculkan berbagai dampak, yakni dampak nyata maupun tidak nyata, menurut AusAID (2005, dikutip dalam Andi & Hurriati, 2020), bahwa kedua dampak dari bencana atau tekanan yang terjadi akan memengaruhi berbagai variabel ekonomi. Terdampaknya variabel ekonomi akan memengaruhi kinerja keuangan suatu daerah.

Penelitian ini membahas mengenai tekanan yang terjadi pada suatu daerah terhadap ketahanan fiskal APBD akibat bencana alam dan non-alam. Penelitian mengambil objek ketahanan fiskal APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap bencana berupa gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakpastian kinerja keuangan daerah dan perekonomian pada tahun tersebut akibat tekanan bencana. Bencana tersebut berupa gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter (SR) pada 29 Juli 2018 yang dilanjutkan dengan gempa susulan dengan skala lebih besar (7 SR) pada 5 Agustus 2018 (Puspitasarie *et al.*, 2019), pemulihan pascagempa bumi tahun 2019, dan APBD yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

## II. KAJIAN TEORITIS

### Gempa Bumi dan Pemulihan Pascagempa Bumi

Gempa bumi sering terjadi pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (2017, dikutip dalam Muttalib & Mashur, 2019), gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang berakibat dislokasi (pergeseran) secara tiba-tiba pada bagian dalam bumi. Bagi beberapa daerah di Indonesia, gempa bumi menjadi salah satu ancaman nyata yang tak bisa dihindarkan, dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial, lingkungan, masyarakat, bahkan ekonomi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak wilayah rawan gempa. Hal ini karena Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemaritiman terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik dengan pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang bertabrakan dilepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, serta Utara Papua dan Maluku Utara (Literasi Publik, 2018, dikutip dalam Zullam *et al.*, 2020). Hal ini tak hanya menyisakan keindahan alam, tetapi juga ancaman berupa gempa bumi, tsunami, bahkan hingga ancaman bencana lainnya.

Bencana gempa bumi telah meninggalkan begitu banyak dampak buruk bagi masyarakat. Berbagai upaya penanggulangan perlu dilakukan untuk memperbaiki berbagai kerusakan dan mengembalikan berbagai bentuk kerugian yang terjadi akibat gempa bumi sebagai suatu bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan seluruh masyarakat Indonesia termasuk perlindungan atas bencana. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam membantu suatu daerah/wilayah untuk

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

---

bangkit pascabencana yang dihadapi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2017).

Sehubungan dengan pemulihan pascabencana (*Post Disaster Activities*), menurut Warfield (2011, dikutip dalam Maryati et al., dalam Agustiyono, 2019) terdapat dua hal yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, kegiatan pascabencana jangka pendek (*short term post disaster activities*), berupa tanggap darurat atas dampak bencana, seperti pertolongan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, hunian sementara, dan perawatan). Kedua, kegiatan pascabencana jangka panjang (*long term disaster activities*), berupa segala usaha untuk mengembalikan kepada kondisi semula atau kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana, misalnya terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam proses pemulihan dan penanggulangan pascagempa bumi terdapat dua tahapan utama yang harus diperhatikan yaitu, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memaksimalkan peran warga lokal suatu daerah/wilayah (Damayanti, 2016, dikutip dalam Zullam et al., 2020).

Peristiwa gempa bumi harus mendapat perhatian dalam penanganannya, baik sebelum, sesaat, maupun sesudah terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan karena apapun jenis bencana alam yang terjadi termasuk gempa bumi, selalu berdampak terhadap kehidupan masyarakat di mana bencana terjadi. Bukan hanya korban jiwa tetapi kerusakan dan kerugian yang dirasakan efeknya bagi suatu wilayah di mana tempat terjadinya musibah gempa tersebut baik politik, ekonomi, hingga sosial-ekonomi (Muttalib & Mashur, 2019). Maka, keberadaan pemerintah tak dapat dielakkan lagi untuk menenangkan situasi.

## **Pandemi Covid-19**

Virus Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat global secara menyeluruh. Sejak pertama kali muncul Covid-19 di Wuhan pada 30 Desember 2019, diketahui bahwa di awal penyebarannya terdapat setidaknya 188 negara yang mengonfirmasi terkena virus Covid-19 (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020, dikutip dalam Hanoatubun, 2020). Menurut World Health Organization (WHO) (2020, dikutip dalam Hanoatubun, 2020), Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan dan disebut Covid-19.

Covid-19 telah memberikan tekanan dan ancaman yang luar biasa bagi Indonesia, terlebih hampir semua daerah telah terinfeksi Covid-19. Hal tersebut, memberikan dampak negatif terhadap dunia kesehatan, pelemahan daya beli, dan lesunya perekonomian di daerah dan desa (Mulyana, 2020). Melihat dampak yang begitu luas, pandemi Covid-19 harus disikapi pemerintah dengan segera mengambil langkah strategis melalui penetapan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk melakukan pemulihan pasca terjadinya Covid-19 (Ristiyawati, 2020, dikutip dalam Anas, 2021). Salah satu langkah yang diambil, yakni dengan memfokuskan anggaran dan stimulus untuk empat pos belanja, yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri, dan program pemulihan ekonomi nasional (Hertati et al., 2021). Hal tersebut ditujukan untuk memulihkan daerah-daerah dari beban akibat adanya pandemi Covid-19.

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

## Ketahanan Fiskal Daerah

Dalam teori keuangan negara dikenal istilah ketahanan fiskal atau keberlanjutan (*fiscal sustainability*). Istilah ini bermakna suatu kondisi ketika kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah dapat memberikan kestabilan perekonomian melalui solvabilitas keuangan dalam jangka panjang; solvabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi (trilogi Musgrave) (2000, Balassone dan Franco, dikutip dalam Hariyanto, 2016). Ketahanan fiskal menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Hariyanto (2016), dalam menjaga ketahanan fiskal, terdapat tiga pilar utama yang harus dijunjung tinggi, yaitu penerimaan negara yang optimal, belanja pemerintah yang berkualitas, dan pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan yang dilakukan dalam fiskal APBN.

Ketahanan fiskal daerah diartikan sebagai upaya masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya. Dalam hal ini berupa kreativitas daerah, kemampuan organisasi pemerintah daerah, serta kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya masing-masing (Maulana, 2004). Suatu daerah dapat mengetahui ketahanan dan kemampuan fiskal dengan mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintahan daerah tersebut, seperti dengan mengukur rasio keuangan berdasarkan desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan (Susanto, 2007).

### 1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah seperti pada persamaan 1.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \quad \text{Persamaan 1}$$

### 2. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini diukur membandingkan PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman seperti pada persamaan 2.

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \quad \text{Persamaan 2}$$

### 3. Ketergantungan

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, yaitu membandingkan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi, seperti pada persamaan 3.

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total penerimaan APBD tanpa subsidi}} \quad \text{Persamaan 3}$$

Rasio indikator ketahanan dan kemampuan fiskal suatu daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perbaikan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah. Kriteria untuk mengetahui tingkat rasio dapat mengacu pada skala interval

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

pengukuran yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991, dikutip dalam Susanto, 2007), sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1. Skala Interval Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Persentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal	Tingkat Kemandirian	Tingkat Ketergantungan
0,00-10,00	Sangat Kurang	Sangat Baik	Sangat Rendah
10,01-20,00	Kurang	Baik	Rendah
20,01-30,00	Sedang	Cukup	Sedang
30,01-40,00	Cukup	Sedang	Cukup
40,01-50,00	Baik	Kurang	Tinggi
>50,00	Sangat Baik	Sangat Kurang	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun anggaran bersangkutan. APBD memiliki tiga fungsi utama di samping beberapa fungsi lainnya, antara lain a) fungsi otorisasi, yakni anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang berkenaan; b) fungsi perencanaan, yakni anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan, dan; c) fungsi pengawasan, yakni anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi lainnya *the last resort*, yakni anggaran daerah menjadi pengaman dan penggerak perekonomian daerah ketika lesu atau krisis (Mulyana, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD terdiri atas tiga komponen, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam ketentuan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan transfer tersaji sebagai Pendapatan Dana Perimbangan (Daper). Komposisi belanja daerah pada APBD dibagi menjadi empat bagian utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer. Komponen pembiayaan yang dilakukan oleh daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan menjadi jalan keluar pemerintah daerah dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), dengan sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

Jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman, dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

### III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengaruh dari fenomena yang terjadi berupa tekanan gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan fiskal APBD KLU selama tahun 2018—2020. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Jenis data berupa data ringkasan APBD KLU tahun 2018–2020, LKPD *audited* dan/atau semisalnya selama tahun 2018–2020, data terkait kerugian akibat gempa, data anggaran untuk pemulihan pascagempa, dan data anggaran untuk pemulihan pandemi Covid-19. Data-data tersebut bersumber dari instansi pemerintah daerah terkait serta laman resmi instansi.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaruh Tekanan terhadap Pelaksanaan APBD KLU 2018—2020

Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter (SR) yang terjadi pada 5 Agustus 2018 serta penyebaran pandemi Covid-19 yang terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 masuk ke Indonesia, juga menjadi tantangan serius bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU). Tantangan tersebut telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari sosial, lingkungan, dan ekonomi, yang memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemerintahan di Pemda KLU. Perubahan aspek sosial dilihat dari kondisi demografi, kesehatan, dan pendidikan. Aspek lingkungan dilihat dari kondisi pemukiman. Bagi Pemda KLU, aspek ekonomi menjadi salah satu yang paling tertekan selama tahun 2018–2020, hal ini dapat dilihat dari kondisi mata pencaharian dan pendapatan yang mengalami perubahan drastis dan berdampak terhadap keuangan daerah Pemda KLU. Terjadinya perubahan pada berbagai aspek tersebut, menunjukkan bahwa gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 menjadi tantangan sekaligus tekanan bagi Pemda KLU dalam menjalankan tujuan dan fungsi pemerintahan. Pengaruh dan dampak tekanan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Dampak Tekanan terhadap Pelaksanaan APBD KLU 2018—2020**

Tahun	Tekanan	Dampak terhadap Pelaksanaan APBD			Upaya
		Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	
2014–2017	Sebelum tekanan	naik 55,05%	naik 64,52%	naik 133,7%	Sebelum tekanan
2018	Gempa bumi	turun (0,69%)	turun (1,25%)	turun (7,68%)	Perubahan APBD TA

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

2019	Pemulihan pascagempa	naik 15,78%	naik 21,75%	naik 8,48%	berjalan Penurunan target capaian APBD Perubahan APBD TA berjalan disertai penurunan target capaian APBD
2020	Pandemi Covid-19	turun (20,02%)	turun (22,90%)	turun (58,56%)	berjalan disertai penurunan target capaian APBD

Sumber : Diolah penulis: Laporan Realisasi Anggaran dan Review Inspektorat, 2021

Tahun 2018–2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi Pemda KLU dalam menjalankan fungsinya melalui APBD. Keberadaan tekanan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi Pemda KLU, hal ini terlihat dari dampak yang diakibatkan pada pelaksanaan APBD 2018–2020, mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebelum terjadinya tekanan, yakni tahun 2014–2017 APBD terus mengalami pertumbuhan secara positif. Jika pada tahun 2014 realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp587,51 miliar, maka pada tahun 2017 telah mencapai lebih dari Rp910,95 miliar atau naik sekitar 55,05% dari tahun 2014. Selanjutnya, realisasi belanja pada tahun 2014 baru mencapai sekitar Rp549,86 miliar pada tahun 2017 dapat ditingkatkan menjadi Rp904,65 miliar atau naik sekitar 64,52%. Bahkan pembiayaan naik signifikan, yakni sebesar 133,7% (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2016). Pertumbuhan positif pada komponen-komponen APBD tahun 2014–2017 telah memberikan ruang gerak fiskal yang lebih luas untuk Pemda KLU dalam menjalankan fungsi dan tujuan pembangunan daerahnya. Namun, sejak adanya tekanan pada tahun 2018–2020 pertumbuhan terhenti.

Tahun 2018 tekanan mulai terjadi, rentetan gempa yang beruntun dimulai pada 29 Juli 2018 (6,4 SR) lalu disusul oleh gempa dengan skala yang lebih besar (7 SR) pada 5 Agustus 2018 telah berakibat pada terjadinya kerusakan yang sangat parah pada wilayah di KLU (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2016). Dampak gempa bumi 2018 secara ekonomi dapat dilihat dari menurunnya realisasi pada setiap komponen APBD jika dibandingkan dengan rencana anggaran tahun berjalan maupun realisasi tahun sebelumnya. Pendapatan mengalami penurunan sebesar 0,69%, belanja mengalami penurunan sebesar 1,25%, dan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 7,68% dari tahun sebelumnya (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2019). Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan yang cukup signifikan dari sisi PAD sebesar 13,17% utamanya pada sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan Pemda KLU (Saprinadi, 25/1/2021). Jika beberapa tahun terakhir, yakni 2012–2017 jumlah wisatawan yang berkunjung sempat menembus angka 1.003.821 pengunjung yang berasal dari kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, maka pada tahun 2018 jumlah kunjungan merosot tajam, hanya sejumlah 599.540 atau turun sekitar 40,27% dari capaian tahun-tahun sebelumnya (Pemerintah kabupaten Lombok Utara, 2020). Padahal perkembangan sektor pariwisata di KLU berpotensi besar bagi pengembangan

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

---

sektor lain, karena pertumbuhan sektor pariwisata memberikan efek kompleks terhadap pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Berkembangnya pariwisata akan memberi daya ungkit pada pendapatan pajak hotel, restoran, maupun retribusi daerah yang mendorong kemajuan sektor pariwisata itu sendiri, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dari sisi PAD di KLU. Penurunan pada pendapatan transfer juga menjadi penyebab menurunnya pendapatan APBD Pemda KLU (Bapenda Kabupaten Lombok Utara, 2021).

Selain berdampak ekonomi terhadap pelaksanaan APBD, gempa bumi 2018 juga memberikan dampak lain yang secara langsung, berupa berkurangnya aset dan properti yang dinilai berdasarkan tiga kategori, meliputi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dilihat dari kerusakan dan kerugian pada setiap SKPD yang ada di KLU, terdapat kerusakan dengan total Rp188,40 miliar yang dirinci atas peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, serta jalan, irigasi dan jaringan. Total kerusakan paling besar pada bangunan dan gedung dengan nilai sebesar 76,59% dari total Barang Milik Daerah (BMD) yang rusak dan tidak ditemukan (BPKAD KLU, 2018). Kerusakan terkecil terjadi pada jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 1,39% (BPKAD KLU, 2018). Akibat tekanan pada tahun 2018 tersebut, Pemda KLU merespons dengan melakukan perubahan APBD TA berjalan.

Setelah berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemda KLU melakukan upaya penyesuaian APBD, salah satunya dengan melakukan penurunan target capaian APBD 2019. Jumlah PAD yang dianggarkan, jauh di bawah APBD murni 2018. Namun, jika dibandingkan dengan APBD perubahan 2018, maka APBD 2019 mengalami peningkatan pada setiap komponen APBD, antara lain pendapatan sebesar 15,78%, belanja meningkat sebesar 21,75%, dan pembiayaan meningkat sebesar 8,48% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan dan belanja pada tahun 2019 menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintahannya dalam kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama pemulihan pascagempa 2018. Namun, penurunan target yang dilakukan pada tahun 2019 masih belum memberikan capaian 100% pada anggaran yang direncanakan, baik pada pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada tahun 2019, anggaran juga digunakan untuk kebutuhan pascabencana gempa bumi 2018 dengan total nilai rekapitulasi kebutuhan pemulihan pascagempa bumi 2018 di KLU sebesar Rp5.599.622.455.621 (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2016).

Dalam masa pemulihan yang sedang dilakukan oleh Pemda KLU dengan segala keterbatasan yang ada, tepat pada 2 Maret 2020 tekanan yang lebih berat kembali terjadi. Tekanan tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap Pemda KLU, tapi jauh lebih luas hingga dampaknya dirasakan oleh Indonesia dan dunia. Tekanan pada tahun 2020 ini disebabkan oleh kemunculan virus yang disebut Virus Corona (Covid-19). Munculnya Covid-19 di bulan Maret, memberikan dampak yang semakin memberatkan kinerja keuangan Pemda KLU di masa pemulihan pascagempa bumi. Bahkan disebutkan oleh Prasetya selaku pegawai BPKAD KLU (8/3/2021) dalam wawancara personal bahwa, "*tahun 2020 menjadi tahun yang amat sempit bagi APBD KLU, terutama PAD.*" Pernyataan tersebut dibuktikan dari kembali menurunnya pendapatan sebesar 20,02%, belanja menurun sebesar 22,90%, dan pembiayaan menurun sebesar 58,56% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, anggaran juga

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp31,45 miliar atau sekitar 84,09% dari anggaran untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat realisasi sebesar Rp15,71 miliar atau sekitar 95,70% dari anggaran untuk menangani dampak sosial melalui pengadaan sembako untuk masyarakat guna membantu masyarakat dalam upaya pemulihan pandemi Covid-19 (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2021).

Berbagai tekanan yang terjadi selama 2018, 2019, dan 2020, dalam pelaksanaan pemerintahan pada Pemda KLU, terutama dalam pelaksanaan APBD KLU, selama tahun 2018–2020 terdapat fluktuasi di berbagai komponen dan subkomponen APBD baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Untuk merespon dampak yang memberikan tekanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemda KLU melakukan perubahan pada APBD. Penurunan APBD yang secara umum terjadi pada Pemda KLU menunjukkan bahwa keberadaan gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 menjadi bagian dari tekanan yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pada akhirnya, kinerja APBD selama tahun 2018–2020 mengalami penurunan yang nampak dari tidak tercapainya target anggaran dengan realisasi yang dilakukan, utamanya untuk tahun 2018 dan 2020.

## Ketahanan Fiskal APBD KLU Diukur dari Kinerja Keuangan Daerah 2018—2020

Adanya tekanan yang terjadi selama 2018–2020 telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Pemda KLU yang tercermin melalui fluktuasi keuangan daerah (APBD) sebagaimana dalam laporan keuangannya. Adapun untuk mengetahui secara lebih spesifik terkait perkembangan kinerja keuangan daerah KLU selama 2018–2020, dilakukan pengukuran dengan tiga metode, meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan. Untuk memperoleh hasil yang sesuai, digunakan tabel rentang kriteria penilaian Tabel 1 yang dikutip dari Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991, dikutip dalam Susanto, 2007).

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal (DDF) merupakan salah satu metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Susanto, 2007). Perhitungan tingkat desentralisasi fiskal Pemda KLU ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah sebagaimana formula pada persamaan 1, dengan hasil pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal KLU 2018-2020**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Dana Perimbangan	Rasio (%)
2018	131,074,968,618.97	603,594,314,676.00	21.72%
2019	146,771,642,719.75	729,311,511,427.00	20.12%
2020	103,242,583,017.40	554,766,257,516.00	18.61%
<b>Rata-rata</b>	<b>381,089,194,356.12</b>	<b>1,887,672,083,619.00</b>	<b>20.19%</b>

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

Pemda KLU memperoleh nilai yang berada pada rentang 10,01-20,00 persen. Menurut kriteria penilaian, tingkat desentralisasi dengan nilai rata-rata 13,64% menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Pemda KLU termasuk ke dalam kriteria kurang, bahkan selama tiga tahun terakhir perhitungan rasio ini menunjukkan kecenderungan persentase yang menurun. Hal ini berarti bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan masih kurang. Rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan daerah selama tahun 2018—2020 dapat disebabkan karena adanya gempa bumi 2018 yang menghambat jalannya pemerintahan, hingga pada dampak pandemi Covid-19 yang memperlesu perekonomian KLU dan berimplikasi terhadap kinerja PAD. Selain itu, hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda KLU dalam kerangka desentralisasi fiskal.

## 2. Rasio Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan perolehan PAD dengan bagian dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat (Susanto, 2007). Perhitungan tingkat kemandirian Pemda KLU ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap dana perimbangan sebagaimana formula pada persamaan 2, dengan hasil sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4. Rasio Tingkat Kemandirian KLU 2018-2020**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Dana Perimbangan	Rasio (%)
2018	131,074,968,618.97	603,594,314,676.00	21.72%
2019	146,771,642,719.75	729,311,511,427.00	20.12%
2020	103,242,583,017.40	554,766,257,516.00	18.61%
<b>Rata-rata</b>	381,089,194,356.12	1,887,672,083,619.00	<b>20.19%</b>

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemandirian Pemda KLU selama 2018—2020, diperoleh nilai rata-rata sebesar 20,19%, yakni berada pada rentang 20,01-30,00 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemda KLU memiliki tingkat kemandirian yang cukup. Artinya bahwa Pemda KLU cukup mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan kemampuan keuangan daerahnya. Faktanya, kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah (Susanto, 2007). Selain itu, disebutkan oleh Susanto (2007), aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan. Selama tahun 2018—2020 rasio kemandirian Pemda KLU menunjukkan penurunan persentase, atau dapat dikatakan mengalami perbaikan kemandirian keuangan daerah. Bahkan pada tahun 2020 rasio kemandirian Pemda KLU berada pada rentang 18,61% yang masuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tahun, Pemda

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

KLU mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan keuangan daerah di samping menerima dana perimbangan. Besarnya kesempatan Pemda KLU dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata menjadi salah satu upaya guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

### 3. Rasio Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan daerah mengukur level kemampuan daerah dalam membiayai seluruh aktivitas pembangunan daerah melalui pengoptimalan PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (dana perimbangan) (Susanto, 2007). Perhitungan tingkat ketergantungan Pemda KLU ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan APBD tanpa subsidi sebagaimana formula pada persamaan 3, dengan hasil sebagaimana Tabel 5.

**Tabel 5. Rasio Tingkat Ketergantungan KLU 2018-2020**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi	Rasio (%)
2018	131,074,968,618.97	302,566,208,018.97	43.32%
2019	146,771,642,719.75	319,824,206,010.75	45.89%
2020	103,242,583,017.40	284,285,761,971.40	36.32%
<b>Rata-rata</b>	<b>381,089,194,356.12</b>	<b>906,676,176,001.12</b>	<b>42.03%</b>

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)

Berdasarkan pengukuran tingkat ketergantungan Pemda KLU selama 2018—2020 diperoleh nilai rata-rata sebesar 42,03%, yakni berada pada rentang 40,01-50,00 yang menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Pemda KLU masih tinggi. Hal ini bermakna bahwa kinerja PAD dan sumber pendapatan daerah lainnya belum cukup optimal guna membiayai aktivitas pembangunan daerah sehingga KLU masih menjadi daerah yang bergantung terhadap subsidi pemerintah melalui dana perimbangan. Kendati memiliki tingkat kemandirian yang cukup namun ketergantungan Pemda KLU terhadap dana perimbangan pada 2018—2020 masih tinggi, dengan kecenderungan terjadinya penurunan persentase ketergantungan pada tahun 2020. Menurunnya persentase rasio ketergantungan disebabkan karena menurunnya jumlah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke Pemda KLU akibat pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat luas, bukan hanya terhadap pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat.

## V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan berupa gempa bumi 2018 hingga pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh yang berat bagi keuangan daerah KLU dan berimplikasi pada meningkatnya tantangan bagi Pemda KLU dalam menjalankan tujuan dan fungsi pemerintahannya.

1. Sebelum tekanan terjadi di 2014—2017 pelaksanaan APBD mengalami pertumbuhan positif, mulai dari pendapatan yang naik sebesar 55,05%, belanja naik

# Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

64,52%, dan pembiayaan naik 133,7%. Namun, sejak munculnya tekanan pada 2018—2020 pertumbuhan terhenti dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan terjadi penurunan. Pada tahun 2018, tekanan gempa berdampak pada turunnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Bahkan terdapat kerusakan dengan total Rp188,40 miliar yang dirinci atas peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, serta jalan, irigasi dan jaringan. Pada masa pemulihan pascagempa, yakni tahun 2019 Pemda KLU mengoptimalkan upaya pemulihan dalam pelaksanaan APBD sehingga terjadi kenaikan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada tahun 2020 kembali muncul tekanan pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan nilai yang signifikan. Adanya fluktuasi pada komponen APBD menunjukkan bahwa tekanan pada 2018-2020 berpengaruh terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan Pemda KLU.

2. Pengaruh tekanan terhadap pelaksanaan APBD KLU selama 2018–2020 dapat dilihat dari ketahanan fiskal daerah yang diukur dengan perkembangan rasio kinerja keuangan. Melalui tiga rasio kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio tingkat kemandirian, dan rasio tingkat ketergantungan. Hasil analisis diperoleh hasil berturut-turut: (a) rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 13,64% yang menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan masih kurang; (b) rasio tingkat kemandirian sebesar 20,19% yang menunjukkan bahwa Pemda KLU cukup mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan kemampuan keuangan daerahnya, dan; (c) rasio ketergantungan sebesar 42,03% yang menunjukkan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum cukup optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah sehingga KLU masih menjadi daerah yang bergantung terhadap subsidi pemerintah melalui dana perimbangan. Kendati memiliki tingkat kemandirian yang cukup namun tak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan Pemda KLU terhadap dana perimbangan pada 2018–2020 masih tinggi.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anas, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 86–108. [https://doi.org/\(E-ISSN 2620 - 8857\).http://e.jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2292](https://doi.org/(E-ISSN 2620 - 8857).http://e.jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2292)
- Andi, A., & Hurriati, L. (2020). *Dampak Benca Gempa Bumi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara*, 6(1), 82–90. <http://e.jurnal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/785>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Badrudin, R. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Disertasi, 1*. Perpustakaan Universitas Airlangga.

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

- 
- BPKAD Kabupaten Lombok Utara. (2018). *Rekap Nilai BMD yang Rusak dan Tidak Ditemukan Akibat Gempa*. Pemerintah KLU.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*.
- Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2, 146–153. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hariyanto, E. (2016). *Tantangan Ketahanan Fiskal yang Berkelanjutan*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tantangan-ketahanan-fiskal-yang-berkelanjutan/>
- Hertati, L., Meutia, I., Rochmawati, Safkaur, O., & Azwardi, P. C. (2021). Prediksi Pengaruh Perencanaan Biaya, Pengendalian Biaya, Anggaran Biaya Covid-19 pada Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 39–53. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1.515>
- Kemendagri RI. (2020). *Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia*.
- Maryati, S., Netrawati, I. O., & Faezal. (2019). *Menggerakkan Perekonomian melalui Pemulihan Industri Usaha dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat*. 44(12), 2–8. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Maulana, R. (2004). Analisis Ketahanan Fiskal Daerah Indonesia. *Skripsi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15706>
- Mulyana, B. (2018). Serial Keuangan Negara 1 : Urgensi Keuangan Daerah. *Kemenkeu Learning Center*. [klc.kemenkeu.go.id](http://klc.kemenkeu.go.id).
- Mulyana, B. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19*. Presentasi Budi Mulyana.
- Mulyana, B., & Sugiri, D. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah : Cara Mudah Memahami Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Terbaru* (M. Titi (ed.); Perdana). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Muttalib, A., & Mashur, M. (2019). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 5(2), 84. <https://doi.org/10.36312/jime.v5i2.785>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. Pemda KLU.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Auditted TA 2018. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Issue 1). Pemerintah KLU.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2020). *Kabupaten Lombok Utara dalam Data 2020*. Dinas Komunikasi dan Informatika KLU. <https://doi.org/52080.2001>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Auditted TA 2019*. In Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Issue Keuangan Pemerintah Daerah). Pemerintah KLU.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2021). *Laporan Bantuan Sosial untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Ekonomi kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 s.d. Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Lombok Utara*. Pemerintah KLU.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : [megaaktiva@febi.umkendari.ac.id](mailto:megaaktiva@febi.umkendari.ac.id)

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

---

*tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Prasetya, D. A. (8 Maret 2021). Wawancara Personal.

Prasetya, F. (2019). Modul Ekonomi Publik Bagian V : Teori Pengeluaran Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id>.

Saprinnadi. (25 Januari 2021). Wawancara Personal.

Susanto, H. (2007). *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara B.* 22. <http://repository.ut.ac.id/1430/>

Zullam, W. F., Syarifuddin, S., & Komalasari, M. A. (2020). Modal Sosial Sebagai Strategi Pemulihan Pascagempa di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 108–122. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.26>